



**SALINAN**

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penjaminan mutu produk, serta meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penjaminan mutu produk melalui pengembangan standar mutu

produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan kebijakan standar mutu produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu.

6. Pejabat Fungsional Penjamin Mutu Produk yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu Produk adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penjaminan mutu produk melalui pengembangan standar mutu produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan kebijakan standar mutu produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu.
7. Penjaminan Mutu Produk adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu produk secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
8. Produk adalah barang, jasa, proses, personil, dan sistem yang harus dilakukan penjaminan mutu.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penjamin Mutu Produk untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penjamin Mutu Produk sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki

kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penjamin Mutu Produk dalam bentuk Angka Kredit Penjamin Mutu Produk.

14. Standar Kompetensi Penjamin Mutu Produk yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural dari Penjamin Mutu Produk dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penjamin Mutu Produk sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penjamin Mutu Produk sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penjamin Mutu Produk baik perorangan atau kelompok di bidang Penjaminan Mutu Produk.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN  
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penjamin Mutu Produk berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penjaminan Mutu Produk pada Instansi Pembina.
- (2) Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- (3) Kedudukan Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

### BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama;
  - b. Penjamin Mutu Produk Ahli Muda;
  - c. Penjamin Mutu Produk Ahli Madya; dan
  - d. Penjamin Mutu Produk Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Jabatan

#### Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yaitu melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu Penjaminan Mutu Produk.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan Penjaminan Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengembangan standar mutu Produk;
  - b. penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu;
  - c. penerapan dan pemantauan standar mutu Produk; dan
  - d. pembinaan penerapan standar terkait mutu.

Bagian Ketiga  
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, meliputi:
    1. menganalisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu Produk;
    2. menginventarisir data dan informasi dalam rangka menyusun materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional;
    3. menganalisis data dan informasi potensi kerja sama terkait mutu;
    4. mengidentifikasi isu rencana kerja sama terkait mutu;
    5. mengidentifikasi kriteria penilaian kualitas sumber daya manusia terkait mutu;
    6. menganalisis data dan informasi dalam penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;



7. mengidentifikasi kebutuhan penyusunan program uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
  8. mengidentifikasi bahan uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
  9. mengolah data *profiling* importir atau komoditi penerapan standar mutu Produk;
  10. memeriksa kelengkapan dokumen ketertelusuran terkait mutu;
  11. mengidentifikasi kebutuhan penerapan sistem terkait mutu;
  12. melaksanakan audit sistem terkait mutu;
  13. mengidentifikasi data dan informasi mutu Produk;
  14. melaksanakan pemantauan mutu Produk;
  15. menyusun perencanaan pelaksanaan pemantauan mutu Produk;
  16. menganalisis data dan informasi pemberlakuan standar mutu Produk;
  17. mengidentifikasi data pelaku usaha atau lembaga yang akan mendapat pembinaan penerapan standar terkait mutu;
  18. mengidentifikasi kebutuhan materi penyebaran informasi terkait mutu;
  19. menyusun rencana pelaksanaan desiminasi informasi;
  20. mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu;
  21. melakukan analisis data dan informasi standar mutu dari negara lain; dan
  22. mengidentifikasi kebutuhan pembinaan terkait mutu;
- b. Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis standar mutu Produk yang akan dikembangkan;
  2. menganalisis kelengkapan penetapan rancangan standar mutu Produk;

3. menganalisis isu yang mempengaruhi penerapan standar;
4. menganalisis data dan informasi mutu Produk dalam forum internasional;
5. melakukan analisis peluang kerja sama terkait mutu;
6. menyusun ruang lingkup kerja sama terkait mutu;
7. menyusun tanggapan teknis terkait mutu untuk kerja sama lingkup nasional;
8. memverifikasi kesesuaian kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu;
9. menganalisis materi pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu;
10. menganalisis kriteria dan standar penilaian kelembagaan terkait mutu;
11. merancang kuisioner penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
12. menganalisis data dan informasi hasil penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
13. melakukan penyaksian audit dalam rangka penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
14. menganalisis data dan informasi hasil program uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
15. menyusun program uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
16. melakukan *analyzing point* penerapan standar mutu Produk;
17. melakukan pendampingan pengawasan *post border* penerapan standar mutu Produk;
18. melakukan validasi dokumen ketertelusuran terkait mutu;
19. melakukan konsultasi teknis layanan terkait mutu pada unit pelayanan terpadu perdagangan;

20. menganalisis pemenuhan persyaratan penerapan sistem terkait mutu;
  21. menganalisis hasil kaji ulang dan audit penerapan sistem terkait mutu;
  22. merancang kuisisioner pemantauan mutu Produk;
  23. menganalisis data dan informasi hasil pemantauan mutu Produk;
  24. melakukan kaji ulang standar mutu Produk yang telah diterapkan;
  25. menganalisis risiko penerapan pengembangan standar mutu Produk;
  26. melakukan seleksi penentuan pembinaan penerapan standar terkait mutu;
  27. melaksanakan pendampingan penerapan standar terkait mutu;
  28. menyusun materi penyebaran informasi terkait mutu;
  29. menyusun bahan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu; dan
  30. menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terkait mutu;
- c. Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan verifikasi usulan pengembangan standar;
  2. menyusun program pengembangan standar mutu Produk;
  3. menyusun standar mutu Produk;
  4. melakukan uji kesesuaian standar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  5. menyusun materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional;
  6. menyusun tanggapan teknis terkait mutu dalam forum internasional di tingkat komite teknis atau kelompok kerja;
  7. melakukan analisis biaya manfaat dari tawaran kerja sama terkait mutu;

8. melakukan pemantauan implementasi kerja sama terkait mutu;
9. melakukan evaluasi kerja sama terkait mutu;
10. melakukan pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu;
11. melakukan penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
12. melakukan klarifikasi informasi temuan ketidaksesuaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
13. melakukan evaluasi pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
14. melakukan penilaian hasil *analyzing point* penerapan standar mutu Produk;
15. menelaah hasil *profiling* importir atau komoditi penerapan standar mutu Produk;
16. mengevaluasi kesesuaian persyaratan penerapan sistem terkait mutu;
17. memverifikasi hasil audit sistem terkait mutu;
18. menganalisis susunan tim audit sistem terkait mutu berdasarkan kompetensi;
19. menyusun perencanaan program audit sistem terkait mutu;
20. menganalisis efektifitas pemberlakuan standar mutu Produk;
21. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar mutu Produk;
22. menyusun rencana pendampingan penerapan standar terkait mutu;
23. mengevaluasi materi penyebaran informasi terkait mutu;
24. melakukan pemantauan pelaksanaan penyebaran informasi terkait mutu;
25. melakukan evaluasi efektifitas informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu; dan
26. mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan terkait mutu; dan

- d. Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, meliputi:
1. mengkaji pengembangan standar mutu Produk;
  2. melakukan uji publik standar mutu;
  3. pemantauan pelaksanaan program pengembangan standar mutu Produk;
  4. menyusun rekomendasi strategis terkait mutu dalam forum internasional;
  5. menyusun program tindak lanjut rancangan pengembangan kerja sama terkait mutu;
  6. menyusun rekomendasi teknis tindak lanjut pelaksanaan kerja sama;
  7. melakukan analisis dampak terhadap hasil kerja sama pada forum internasional;
  8. melakukan diseminasi hasil kerja sama terkait mutu;
  9. menyusun rekomendasi kinerja lembaga terkait mutu sesuai dengan kriteria dan standar penilaian;
  10. mengkaji ulang kriteria dan standar penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
  11. menyusun protokol uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
  12. menyusun rekomendasi inovasi pengembangan layanan terkait mutu;
  13. merancang pengembangan penerapan sistem mutu;
  14. menelaah hasil audit penerapan sistem terkait mutu;
  15. melakukan kajian indikator pemenuhan persyaratan mutu;
  16. merekomendasikan pengembangan pemantauan mutu Produk;
  17. menyusun kajian pemberlakuan standar mutu Produk;
  18. menyusun kriteria pembinaan penerapan standar terkait mutu;

19. mengevaluasi hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu;
  20. merancang inovasi penyebaran informasi mutu;
  21. menyusun kriteria pemilihan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu; dan
  22. menyusun rekomendasi strategis terkait informasi mutu.
- (2) Penjamin Mutu Produk yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, meliputi:
1. dokumen hasil analisis terkait pengembangan standar mutu Produk;
  2. dokumen kompilasi data terkait materi kerja sama mutu dalam forum internasional;
  3. dokumen hasil analisis potensi kerja sama mutu;
  4. dokumen hasil identifikasi terkait isu rencana kerja sama mutu;
  5. dokumen hasil identifikasi terkait kriteria penilaian kualitas sumber daya manusia mutu;
  6. dokumen hasil analisis terkait penilaian kinerja kelembagaan mutu;
  7. dokumen hasil identifikasi terkait kebutuhan penyusunan program uji profesiensi;

8. bahan uji profisiensi;
  9. dokumen *profiling* importir atau komoditi penerapan standar mutu Produk;
  10. dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen ketertelusuran terkait mutu;
  11. dokumen hasil identifikasi terkait kebutuhan penerapan sistem mutu;
  12. dokumen hasil audit sistem terkait mutu;
  13. dokumen hasil identifikasi terkait mutu Produk;
  14. dokumen hasil pemantauan mutu Produk;
  15. dokumen perencanaan pemantau mutu Produk;
  16. dokumen hasil analisis terkait pemberlakuan standar mutu Produk;
  17. dokumen hasil identifikasi data pelaku usaha atau lembaga untuk pembinaan penerapan standar mutu;
  18. dokumen hasil identifikasi kebutuhan materi penyebaran informasi mutu;
  19. dokumen rencana desiminasi informasi;
  20. dokumen hasil identifikasi kebutuhan data dan informasi pada aplikasi atau situs web terkait mutu;
  21. dokumen saduran terkait mutu; dan
  22. dokumen hasil identifikasi kebutuhan pembinaan terkait mutu;
- b. Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil analisis pengembangan standar mutu Produk;
  2. dokumen hasil analisis kelengkapan penetapan rancangan standar mutu Produk;
  3. dokumen hasil analisis isu dalam penerapan standar;
  4. dokumen hasil analisis mutu dalam forum internasional;
  5. dokumen hasil analisis peluang kerja sama terkait mutu;
  6. dokumen ruang lingkup kerja sama mutu;
  7. dokumen hasil tanggapan teknis mutu tingkat nasional;
  8. dokumen hasil verifikasi kesesuaian;

9. dokumen hasil analisis terkait materi pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu;
  10. dokumen hasil analisis kriteria dan standar penilaian kelembagaan mutu;
  11. dokumen rancangan kuisisioner;
  12. dokumen hasil analisis hasil penilaian kinerja kelembagaan mutu;
  13. laporan hasil penyaksian audit;
  14. dokumen hasil analisis terkait hasil uji profisiensi;
  15. dokumen program uji profisiensi;
  16. dokumen hasil analisis terkait penerapan standar mutu Produk;
  17. dokumen berita acara pendampingan pengawasan *post border*;
  18. dokumen hasil validasi ketertelusuran terkait mutu;
  19. dokumen hasil konsultasi teknis layanan terkait terkait mutu;
  20. dokumen hasil analisis terkait pemenuhan persyaratan penerapan sistem terkait mutu;
  21. dokumen hasil analisis terkait hasil kaji ulang dan audit penerapan sistem terkait mutu;
  22. dokumen rancangan kuisisioner pemantauan mutu Produk;
  23. dokumen hasil analisis terkait hasil pemantauan mutu Produk;
  24. dokumen kaji ulang standar mutu Produk;
  25. dokumen hasil analisis terkait risiko penerapan pengembangan standar mutu Produk;
  26. dokumen hasil seleksi pembinaan penerapan mutu Produk;
  27. dokumen hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu;
  28. dokumen materi penyebaran informasi terkait mutu;
  29. dokumen bahan informasi terkait mutu; dan
  30. dokumen bahan penyelenggaraan pembinaan terkait mutu;
- c. Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, meliputi:



1. laporan verifikasi usulan pengembangan standar;
2. dokumen rencana program pengembangan standar mutu Produk;
3. dokumen rancangan standar mutu Produk;
4. laporan uji kesesuaian standar;
5. dokumen materi kerja sama terkait mutu dalam forum internasional;
6. dokumen tanggapan teknis terkait mutu dalam forum internasional di tingkat komite teknis/kelompok kerja;
7. dokumen hasil analisis terkait manfaat (*cost and benefit*) dari tawaran kerja sama terkait mutu;
8. laporan pemantauan implementasi kerja sama terkait mutu;
9. laporan evaluasi kerja sama terkait mutu;
10. laporan pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu;
11. laporan hasil penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
12. laporan hasil klarifikasi informasi temuan ketidaksesuaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
13. laporan hasil evaluasi pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
14. dokumen hasil penilaian hasil *analyzing point* penerapan standar mutu Produk;
15. dokumen telaah hasil *profiling* importir atau komoditi penerapan standar mutu Produk;
16. dokumen hasil evaluasi kesesuaian persyaratan penerapan sistem terkait mutu;
17. laporan hasil audit sistem terkait mutu;
18. dokumen penunjukan tim;
19. dokumen perencanaan audit sistem terkait mutu;
20. dokumen hasil analisis efektifitas pemberlakuan standar mutu Produk;
21. laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan standar mutu Produk;

22. dokumen rencana pendampingan penerapan standar terkait mutu;
  23. dokumen hasil evaluasi materi penyebaran informasi terkait mutu;
  24. laporan pemantauan pelaksanaan penyebaran informasi terkait mutu;
  25. laporan evaluasi efektifitas informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu; dan
  26. dokumen hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan terkait mutu; dan
- d. Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen hasil kajian pengembangan standar mutu Produk;
  2. laporan hasil uji publik standar mutu;
  3. laporan pemantauan pelaksanaan program pengembangan standar mutu Produk;
  4. dokumen rekomendasi strategis terkait mutu dalam forum internasional;
  5. dokumen rencana program tindak lanjut rancangan pengembangan kerja sama terkait mutu;
  6. dokumen rekomendasi teknis tindak lanjut pelaksanaan kerja sama;
  7. laporan hasil analisis dampak terhadap hasil kerja sama pada forum internasional;
  8. laporan diseminasi hasil kerja sama terkait mutu;
  9. dokumen rekomendasi kinerja lembaga terkait mutu sesuai dengan kriteria dan standar penilaian;
  10. dokumen kaji ulang kriteria dan standar penilaian kinerja kelembagaan terkait mutu;
  11. dokumen protokol uji profisiensi atau uji banding laboratorium;
  12. dokumen rekomendasi inovasi pengembangan layanan terkait mutu;
  13. dokumen rancangan pengembangan penerapan sistem terkait mutu;
  14. dokumen hasil telaah hasil audit penerapan sistem terkait mutu;

15. dokumen kajian indikator pemenuhan persyaratan mutu;
16. dokumen rekomendasi pengembangan pemantauan mutu Produk;
17. dokumen hasil kajian pemberlakuan standar mutu Produk;
18. dokumen kriteria pembinaan penerapan standar terkait mutu;
19. dokumen hasil evaluasi hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu;
20. rancangan pengembangan inovasi penyebaran informasi mutu;
21. dokumen kriteria pemilihan informasi pada situs web atau aplikasi terkait mutu; dan
22. dokumen rekomendasi strategis terkait informasi mutu.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penjamin Mutu Produk yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penjamin Mutu Produk yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penjamin Mutu Produk yang melaksanakan kegiatan Penjamin Mutu Produk satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Penjamin Mutu Produk yang melaksanakan kegiatan Penjamin Mutu Produk satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

#### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pertama

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu teknik atau rekayasa, kimia, fisika, biologi, matematika, peternakan, pertanian, perikanan, ekonomi, atau hukum; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dari calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
  - (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penjaminan Mutu Produk.
  - (5) Penjamin Mutu Produk yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
  - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu teknik atau rekayasa, kimia, fisika, biologi, matematika, peternakan, pertanian, perikanan, ekonomi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Madya;
- e. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu teknik atau rekayasa, kimia, fisika, biologi, matematika, peternakan, pertanian, perikanan, ekonomi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Utama;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Produk paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. berusia paling tinggi:
  - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Muda;
  - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Madya; dan
  - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu

Produk Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Produk.

#### Pasal 16

- (1) Penjamin Mutu Produk Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Utama;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Produk paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Penyesuaian

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Produk paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.



- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

##### Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang akan diduduki.

##### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;

- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang akan diduduki.
  - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
  - (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Penjamin Mutu Produk wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Penjamin Mutu Produk bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penjamin Mutu Produk dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penjamin Mutu Produk dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penjamin Mutu Produk wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penjamin Mutu Produk berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil penilaian SKP Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Paragraf 2

#### Target Angka Kredit

#### Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Penjamin Mutu Produk setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penjamin Mutu Produk wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Penjamin Mutu Produk yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Penjamin Mutu Produk Ahli Madya.
- (2) Penjamin Mutu Produk Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penjamin Mutu Produk mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penjamin Mutu Produk sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penjamin Mutu Produk.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 32

Usul PAK Penjamin Mutu Produk diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama sampai dengan Penjamin Mutu Produk Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka



Kredit bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama sampai dengan Penjamin Mutu Produk Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

##### Tim Penilai

##### Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penjamin Mutu Produk dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penjamin Mutu Produk yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama sampai dengan Penjamin Mutu Produk Ahli Utama.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi standarisasi dan pengendalian mutu, unsur kepegawaian, dan Penjamin Mutu Produk.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penjamin Mutu Produk Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penjamin Mutu Produk.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penjamin Mutu Produk yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penjamin Mutu Produk; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penjamin Mutu Produk.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penjamin Mutu Produk, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penjamin Mutu Produk.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina.

### Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB IX

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk, untuk Penjamin Mutu Produk:
  - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Penjamin Mutu Produk dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar atau pelatih di bidang Penjaminan Mutu Produk;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
  - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
  - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

## Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

### Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penjamin Mutu Produk yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi

Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Penjamin Mutu Produk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Penjaminan Mutu Produk;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Produk;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Produk;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penjaminan Mutu Produk;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penjaminan Mutu Produk; atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Penjaminan Mutu Produk.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penjamin Mutu Produk yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penjamin Mutu Produk wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penjamin Mutu Produk Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Penjamin Mutu Produk Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penjamin Mutu Produk Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Penjamin Mutu Produk yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Produk, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penjamin Mutu Produk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penjamin Mutu Produk yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penjamin Mutu Produk tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENJAMIN MUTU PRODUK

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
  - a. jumlah standar mutu Produk yang dikembangkan;
  - b. jumlah Produk dan lembaga terkait; dan
  - c. jumlah sistem terkait mutu yang diterapkan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk berdasarkan Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk ditetapkan.

### BAB XI KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penjamin Mutu Produk meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penjamin Mutu Produk wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis di bidang Penjaminan Mutu Produk.



- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjamin Mutu Produk dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya; atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 49

- (1) Penjamin Mutu Produk Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- (3) Penjamin Mutu Produk yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penjaminan Mutu Produk selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.

#### Pasal 50

Penjamin Mutu Produk yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

#### Pasal 51

- (1) Terhadap Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.

BAB XIII  
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN  
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penjamin Mutu Produk dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penjamin Mutu Produk dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV  
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penjamin Mutu Produk;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Penjaminan Mutu Produk;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk; dan
  - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan

Fungsional Penjamin Mutu Produk secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XV

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penjamin Mutu Produk wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk.

#### Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1220

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,  
  
Andi Rahadian

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 69 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
I.	Penjaminan Mutu Produk	A.	Pengembangan Standar Mutu Produk	1 Menganalisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,064	Ahli Pertama
				2 Melakukan verifikasi usulan pengembangan standar	Laporan verifikasi	0,300	Ahli Madya
				3 Menyusun program pengembangan standar mutu produk	Dokumen rencana program	0,431	Ahli Madya
				4 Mengkaji pengembangan standar mutu produk	Dokumen hasil kajian	0,875	Ahli Utama
				5 Menganalisis standar mutu produk yang akan dikembangkan	Dokumen hasil analisis	0,211	Ahli Muda
				6 Menyusun standar mutu produk	Dokumen rancangan standar	0,643	Ahli Madya
				7 Melakukan uji publik standar mutu	Laporan hasil uji publik	0,750	Ahli Utama
				8 Menganalisis kelengkapan penetapan rancangan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,133	Ahli Muda
				9 Menganalisis isu - isu yang mempengaruhi penerapan standar	Dokumen hasil analisis	0,279	Ahli Muda
				10 Melakukan uji kesesuaian standar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan Uji Kesesuaian	0,431	Ahli Madya
				11 Monitoring pelaksanaan program pengembangan standar mutu produk	Laporan Monitoring	0,675	Ahli Utama



<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			12 Menginventarisir data dan informasi dalam rangka menyusun materi kerjasama terkait mutu dalam forum internasional	Dokumen kompilasi data	0,107	Ahli Pertama
			13 Menganalisis data dan informasi mutu produk dalam forum internasional	Dokumen hasil analisis	0,300	Ahli Muda
			14 Menyusun materi kerjasama terkait mutu dalam forum internasional	Dokumen materi kerjasama	0,696	Ahli Madya
			15 Menyusun rekomendasi strategis terkait mutu dalam forum internasional	Dokumen rekomendasi	0,567	Ahli Utama
			16 Menyusun tanggapan teknis terkait mutu dalam forum internasional di tingkat komite teknis atau kelompok kerja	Dokumen tanggapan teknis	0,557	Ahli Madya
			17 Menganalisis data dan informasi potensi kerjasama terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,081	Ahli Pertama
			18 Mengidentifikasi isu rencana kerjasama terkait mutu	Dokumen hasil identifikasi	0,091	Ahli Pertama
			19 Melakukan analisis peluang kerja sama terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,279	Ahli Muda
			20 Melakukan analisis biaya manfaat dari tawaran kerjasama terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,363	Ahli Madya
			21 Menyusun ruang lingkup kerjasama terkait mutu	Dokumen ruang lingkup	0,300	Ahli Muda
			22 Melakukan monitoring implementasi kerjasama terkait mutu	Laporan monitoring	0,293	Ahli Madya
			23 Menyusun program tindak lanjut rancangan pengembangan kerjasama terkait mutu	Dokumen rencana program	0,350	Ahli Utama
			24 Menyusun rekomendasi teknis tindak lanjut pelaksanaan kerja sama	Dokumen rekomendasi	0,350	Ahli Utama
			25 Melakukan evaluasi kerjasama terkait mutu	Laporan evaluasi	0,413	Ahli Madya

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
			26	Melakukan analisis dampak terhadap hasil kerjasama pada forum internasional	Laporan hasil analisis	0,820	Ahli Utama
			27	Melakukan diseminasi hasil kerjasama terkait mutu	Laporan diseminasi	0,730	Ahli Utama
			28	Menyusun tanggapan teknis terkait mutu untuk kerjasama lingkup nasional	Dokumen hasil tanggapan	0,238	Ahli Muda
		B	1	Mengidentifikasi kriteria penilaian kualitas sumber daya manusia terkait mutu	Dokumen Hasil Identifikasi	0,012	Ahli Pertama
			2	Memverifikasi kesesuaian kualitas sumber daya manusia dengan ketentuan	Dokumen hasil verifikasi	0,100	Ahli Muda
			3	Melakukan pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu	Laporan pengujian kualitas SDM	0,168	Ahli Madya
			4	Menganalisis materi pengujian kualitas sumber daya manusia terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,288	Ahli Muda
			5	Menganalisis data dan informasi dalam penilaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,160	Ahli Pertama
			6	Menganalisis kriteria dan standar penilaian Kelembagaan terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,334	Ahli Muda
			7	Merancang kuisisioner penilaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Dokumen Rancangan kuisisioner	0,200	Ahli Muda
			8	Menganalisis data dan informasi hasil penilaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,207	Ahli Muda
			9	Melakukan penyaksian audit dalam rangka penilaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Laporan Hasil Penyaksian	0,248	Ahli Muda
			10	Melakukan penilaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Laporan hasil penilaian	0,191	Ahli Madya
			11	Menyusun rekomendasi kinerja Lembaga terkait mutu sesuai dengan kriteria dan standar	Dokumen rekomendasi	0,675	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7		
			12	Mengkaji ulang kriteria dan standar penilaian kinerja Kelembagaan Terkait mutu	Dokumen kaji ulang	0,925	Ahli Utama	
			13	Melakukan klarifikasi informasi temuan ketidaksesuaian kinerja Kelembagaan terkait mutu	Laporan hasil klarifikasi	0,340	Ahli Madya	
			14	Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan program uji profisiensi atau uji banding laboratorium.	Dokumen hasil identifikasi	0,131	Ahli Pertama	
			15	Mengidentifikasi bahan uji profisiensi atau uji banding laboratorium	Bahan uji profisiensi	0,131	Ahli Pertama	
			16	Menganalisis data dan informasi hasil program uji profisiensi atau uji banding laboratorium	Dokumen hasil analisis	0,340	Ahli Muda	
			17	Menyusun program uji profisiensi atau uji banding laboratorium	Dokumen program	0,315	Ahli Muda	
			18	Menyusun protokol uji profisiensi atau uji banding laboratorium	Dokumen protokol	0,800	Ahli Utama	
			19	Melakukan evaluasi pelaksanaan uji profisiensi atau uji banding laboratorium	Laporan hasil evaluasi	0,250	Ahli Madya	
		C	Penerapan dan Pemantauan Kebijakan Standar Mutu Produk	1	Melakukan <i>analyzing point</i> penerapan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,005	Ahli Muda
			2	Melakukan penilaian hasil <i>analyzing point</i> penerapan standar mutu produk	Dokumen hasil penilaian	0,029	Ahli Madya	
			3	Mengolah data profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk	dokumen profiling	0,053	Ahli Pertama	
			4	Menelaah hasil profiling importir atau komoditi penerapan standar mutu produk	Dokumen telaah	0,120	Ahli Madya	
			5	Melakukan pendampingan pengawasan post border penerapan standar mutu produk	Dokumen Berita Acara	0,268	Ahli Muda	

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
			6	Memeriksa kelengkapan dokumen ketertelusuran terkait mutu	Dokumen hasil pemeriksaan	0,002	Ahli Pertama
			7	Melakukan validasi dokumen ketertelusuran terkait mutu	Dokumen hasil validasi	0,003	Ahli Muda
			8	Menyusun rekomendasi inovasi pengembangan layanan terkait mutu	Dokumen rekomendasi	0,713	Ahli Utama
			9	Melakukan konsultasi teknis layanan terkait mutu pada Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan	Dokumen hasil konsultasi	0,025	Ahli Muda
			10	Mengidentifikasi kebutuhan penerapan sistem terkait mutu	Dokumen hasil identifikasi	0,091	Ahli Pertama
			11	Menganalisis pemenuhan persyaratan penerapan sistem terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,375	Ahli muda
			12	Mengevaluasi kesesuaian persyaratan penerapan sistem terkait mutu	Dokumen hasil evaluasi	0,295	Ahli Madya
			13	Menganalisis hasil kaji ulang dan audit penerapan sistem terkait mutu	Dokumen hasil analisis	0,223	Ahli Muda
			14	Merancang pengembangan penerapan sistem terkait mutu	Dokumen rancangan	0,940	Ahli Utama
			15	Menelaah hasil audit penerapan sistem terkait mutu	Dokumen hasil telaah	1,050	Ahli Utama
			16	Memverifikasi hasil audit sistem terkait mutu	Laporan hasil audit	0,417	Ahli Madya
			17	Menganalisis susunan tim audit sistem terkait mutu berdasarkan kompetensi	Dokumen penunjukan	0,450	Ahli Madya
			18	Menyusun perencanaan program audit sistem terkait mutu	Dokumen perencanaan audit	0,390	Ahli Madya
			19	Melaksanakan audit sistem terkait mutu	Dokumen hasil audit	0,074	Ahli Pertama
			20	Mengidentifikasi data dan informasi mutu produk	Dokumen hasil identifikasi	0,086	Ahli Pertama

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
			21	Melakukan kajian indikator pemenuhan persyaratan mutu	Dokumen kajian	1,075	Ahli Utama
			22	Melaksanakan pemantauan mutu produk	Dokumen hasil pemantauan	0,111	Ahli Pertama
			23	Menyusun perencanaan pelaksanaan pemantauan mutu produk	Dokumen hasil perencanaan	0,025	Ahli Pertama
			24	Merancang kuisisioner pemantauan mutu produk	Dokumen Rancangan kuisisioner	0,244	Ahli Muda
			25	Menganalisis data dan informasi hasil pemantauan mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,199	Ahli Muda
			26	Merekomendasikan pengembangan pemantauan mutu produk	Dokumen rekomendasi	0,750	Ahli Utama
			27	Melakukan kaji ulang standar mutu produk yang telah diterapkan	Dokumen kaji ulang	0,195	Ahli Muda
			28	Menganalisis resiko penerapan pengembangan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,184	Ahli Muda
			29	Menganalisis data dan informasi pemberlakuan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,064	Ahli Pertama
			30	Menganalisis efektifitas pemberlakuan standar mutu produk	Dokumen hasil analisis	0,281	Ahli Madya
			31	Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar mutu produk	Laporan hasil evaluasi	0,645	Ahli Madya
			32	Menyusun kajian pemberlakuan standar mutu produk	Dokumen hasil kajian	1,100	Ahli Utama
		D	1	Mengidentifikasi data pelaku usaha atau lembaga yang akan mendapat pembinaan penerapan standar terkait mutu	Dokumen hasil identifikasi	0,092	Ahli Pertama
			2	Menyusun kriteria pembinaan penerapan standar terkait mutu	Dokumen kriteria	0,725	Ahli Utama

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			3 Melakukan seleksi penentuan pembinaan penerapan standar terkait mutu	Dokumen hasil seleksi	0,100	Ahli Muda
			4 Menyusun rencana pendampingan penerapan standar terkait mutu	Dokumen rencana	0,334	Ahli Madya
			5 Melaksanakan pendampingan penerapan standar terkait mutu	Dokumen hasil pendampingan	0,170	Ahli Muda
			6 Mengevaluasi hasil pendampingan penerapan standar terkait mutu	Dokumen hasil evaluasi	0,725	Ahli Utama
			7 Mengidentifikasi kebutuhan materi penyebaran informasi terkait mutu	Dokumen hasil identifikasi	0,081	Ahli Pertama
			8 Menyusun materi penyebaran informasi terkait mutu	Dokumen materi	0,195	Ahli Muda
			9 Mengevaluasi materi penyebaran informasi terkait mutu	Dokumen hasil evaluasi	0,731	Ahli Madya
			10 Menyusun rencana pelaksanaan desiminasi informasi	Dokumen rencana desimenasi	0,125	Ahli Pertama
			11 Melakukan monitoring pelaksanaan penyebaran informasi terkait mutu	Laporan monitoring	0,650	Ahli Madya
			12 Merancang inovasi penyebaran informasi mutu	Rancangan pengembangan	1,104	Ahli Utama
			13 Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi pada website atau aplikasi terkait mutu	Dokumen hasil identifikasi	0,064	Ahli Pertama
			14 Melakukan analisis data dan informasi standar mutu dari negara lain	Dokumen saduran	0,089	Ahli Pertama
			15 Menyusun kriteria pemilihan informasi pada website atau aplikasi terkait mutu	Dokumen kriteria	1,225	Ahli Utama
			16 Menyusun bahan informasi pada website atau aplikasi terkait mutu	Dokumen bahan informasi	0,340	Ahli Muda

<b>NO</b>	<b>UNSUR</b>	<b>SUB-UNSUR</b>	<b>URAIAN KEGIATAN/TUGAS</b>	<b>HASIL KERJA/OUTPUT</b>	<b>ANGKA KREDIT</b>	<b>PELAKSANA TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			17 Melakukan evaluasi efektifitas informasi pada website atau aplikasi terkait mutu	Laporan Evaluasi	0,311	Ahli Madya
			18 Menyusun rekomendasi strategis terkait informasi mutu	Dokumen rekomendasi	0,900	Ahli Utama
			19 Mengidentifikasi kebutuhan pembinaan terkait mutu	Dokumen Hasil Identifikasi	0,088	Ahli Pertama
			20 Menyusun bahan penyelenggaraan pembinaan terkait mutu	Dokumen Bahan Penyelenggaraan	0,199	Ahli Muda
			21 Mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan terkait mutu	Dokumen hasil evaluasi	0,432	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 69 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Produk	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penjaminan Mutu Produk yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
				c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua jenjang
				2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di Penjaminan Mutu Produk yang tidak dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
				3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penjaminan Mutu Produk yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang



NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penjaminan Mutu Produk yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Penjaminan Mutu Produk yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Penjaminan Mutu Produk	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penjaminan Mutu Produk yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di Penjaminan Mutu Produk yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
		D. Penyusunan Standar/ Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Penjaminan Mutu Produk	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Penjaminan Mutu Produk	Buku	3	Semua jenjang
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Penjaminan Mutu Produk	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dan memperoleh Sertifikat				
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang	
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang	
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang	
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang	
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang	
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang	
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk dan memperoleh Sertifikat				
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang	
		b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang		
		c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang		
		d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang		
		e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang		
		f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang		
g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang				
5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang				
F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penjaminan Mutu Produk	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di Penjaminan Mutu Produk	Laporan	0,5	Semua jenjang		
II.	Penunjang Kegiatan penjaminan mutu produk	A.	Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Penjaminan Mutu Produk	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan Penjaminan Mutu Produk	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang
B.		Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang	
C.		Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
a.	30 (tiga puluh) tahun		Piagam	3	Semua jenjang		

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar/ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional			
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penjamin Mutu Produk	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penjamin Mutu Produk	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan Penjaminan Mutu Produk melalui pengembangan standar mutu Produk, penilaian sumber daya manusia dan kelembagaan terkait mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu Produk, serta pembinaan penerapan standar terkait mutu	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 69 TAHUN 2020  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENJAMIN MUTU PRODUK

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat atau Magister atau Doktor	**	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO